

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Tentang Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)**

##### **1. Pengertian tentang Guru Pendidikan Agama Islam**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, guru didefinisikan sebagai orang yang dipekerjakan (profesi atau pencahariannya) mengajar.<sup>1</sup> Kata guru yang dalam bahasa arab disebut *mu'allimat ustadz* yang artinya orang yang pekerjaannya mengajar (hanya menekankan satu sisi tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih).<sup>2</sup> Mecloed sebagaimana dikutip Muhibbin Syah mengartikan guru sebagai *A person whose accupation is theaching other*, yakni seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain.<sup>3</sup>

Guru disebut pendidik profesional karena guru telah menerima dan memiliki beban dari orangtua untuk ikut mendidik anak. Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta untuk melaksanakan tugasnya, karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dilembaga pendidik sekolah. Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi II, 1995,) Cet.4, hal. 330

<sup>2</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 222

<sup>3</sup> Jamil Suprihatiningrum, *Guru Proposional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru)*, (Jugjakarta, Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 23

keahlian khusus pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai guru.<sup>4</sup>

Menurut Husnul Chotimah, yang dikutip dalam bukunya Jamal Ma'mur Asmani mengatakan bahwa guru adalah orang yang memfasilitasi alih ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik.<sup>5</sup> Sedangkan dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, musolla, rumah, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Pengertian spesifik tentang guru menurut Moh Uzer Usman yaitu sebagai jembatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru, dengan kata lain, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru.<sup>7</sup> Jadi guru bukanlah seseorang yang hanya bertindak mengajar di sembarang tempat, tetapi ditempat-tempat khusus dan juga guru berkewajiban mendidik siswa dengan mengabdikan dirinya untuk cita-cita mulia, yaitu mencapai tujuan pendidikan universal, sehingga fungsi peranan guru menjadi sangat berat.

---

<sup>4</sup>Jamil Suprihatiningrum,..., hal. 24

<sup>5</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, Dan Inovatif*, (Jogjakarta:Diva Press, 2012), hal. 20

<sup>6</sup> Syaiful Bahri Djamarah,..., hal. 31

<sup>7</sup> Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*,( Bandung,Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 5

Pendidikan agama islam dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional itu disebutkan bahwa “Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang mengajarkan agama Islam namun juga mengajarkan ilmu umum yaitu dengan tujuan untuk menghormati agama lain dan hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.<sup>8</sup>

Secara khusus pendidikan agama Islam yaitu rangkaian proses sistematis terencana dan komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada peserta didik, mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik sehingga mampu melaksanakan tugasnya dimuka bumi dengan sebaik-baiknya dengan nilai-nilai Ilahiyah yang didasarkan pada ajaran agama (al-Qur’an dan Hadits) pada semua dimensi kehidupan.<sup>9</sup>

Jadi guru pendidikan agama Islam (PAI) merupakan orang yang melaksanakan kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran (menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT). Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain guru pendidikan agama islam (PAI) adalah seseorang yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing serta orang

---

<sup>8</sup> Dakir dan Sardimi, *Pendidikan Islam & ESQ: Komparasi- Integratif Upaya Menuju Stadium Insan Kamil*, (Semarang: Rasail Media Group) , 2011, hal. 31

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 37

yang memahami tingkat perkembangan intelektual siswa di sekolah dan menanamkan ilmu pengetahuan agama Islam dengan tujuan menyiapkan kader-kader Islam yang mempunyai nilai-nilai keimanan.

## 2. Syarat-Syarat Menjadi Guru Pendidikan Agama Islam

Guru memerlukan persyaratan-persyaratan disamping keahlian dan keterampilan pendidikan. Adapun syarat-syarat sebagai seorang guru adalah sebagai berikut:

- a. Harus mempunyai solidaritas yang tinggi serta dapat bergaul dengan baik.
- b. Harus dapat memelihara dan menghargai dengan sungguh-sungguh semua kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang berhubungan dengannya.
- c. Harus berjiwa optimis dan berusaha melalui dengan baik, mengharapkan yang baik dan melihat segi-segi yang baik.
- d. Hendaknya bersifat adil dan jujur, sehingga tidak dipengaruhi penyimpangan-penyimpangan orang lain.
- e. Hendaknya ia cukup tegas dan obyektif.
- f. Harus berjiwa luas dan terbuka sehingga mudah memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap situasi yang baik.
- g. Harus terbuka dan tidak boleh berbuat yang dapat menimbulkan kesalahan terhadap seseorang yang bersifat selama-lamanya.
- h. Harus jujur, terbuka dan penuh tanggung jawab

- i. Harus ada aktik sehingga kritiknya tidak menyinggung perasaan orang lain.
- j. Sikapnya harus ramah, terbuka.
- k. Harus dapat bekerja dengan tekun dan rajin serta teliti.
- l. Personal apprearance terpelihara dengan baik sehingga dapat menimbulkan respon dari orang lain.
- m. Terhadap murid-murid ia harus mempengaruhi perasaan cinta sedemikian rupa sehingga ia secara wajar dan serius mempunyai perhatian terhadap mereka.<sup>10</sup>

Guru selain memiliki syarat-syarat tersebut di atas, juga harus memiliki syarat-syarat yaitu “tingkat pendidikan yang memadai, memiliki pengalaman mengajar atau masa kerja yang cukup, mempunyai keahlian dan berpengetahuan luas, memiliki keterampilan, mempunyai sikap yang positif dalam menghadapi tugasnya, hal ini dimaksudkan agar tujuan pendidikan yang telah diterapkan dalam proses pembelajaran dicapai secara efektif dan efisien”.<sup>11</sup>

Dengan adanya syarat-syarat sebagai seorang guru tersebut, diharapkan dapat tercipta pelaksanaan tugas yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ngalim Purwanto bahwa syarat-syarat sebagai seorang guru adalah “memiliki ijazah yang selesai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>10</sup> Abu Ahmadi, *Administrasi Pendidikan*, Cet. Ke VI (Semarang:Toha Putra, 2004), hal. 103-104

<sup>11</sup> Moh. Uzher Utsman, ..., hal. 8

pemerintah, mempunyai pengalaman bekerja yang cukup, memiliki kepribadian yang baik, mempunyai keahlian dan berpengetahuan luas, mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolah”<sup>12</sup>.

Usaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna, serta menguasai ilmu yang akan disampaikan kepada peserta didik hendaknya diperlukan keahlian khusus dalam bidangnya, begitu pula halnya dengan guru Pendidikan Agama Islam. Adapun syarat-syarat guru Pendidikan Agama Islam yaitu: seorang pendidik Islam harus seseorang yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, ikhlas, berakhlak yang baik, berkepribadian yang integral (terpadu), mempunyai kecakapan mendidik, bertanggung jawab, mempunyai sifat keteladanan, serta memiliki kompetensi keguruan yang meliputi kompetensi keperibadian, kompetensi penguasaan atas bahan ajar dan kompetensi dalam cara-cara mengajar.

Seiring dengan tuntutan mutu pendidikan, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diatur beberapa hal:

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

---

<sup>12</sup> Ngalim Purwato, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 126

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Pasal 28 ayat 1)

- b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2)
- c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
  - 1) Kompetensi paedagogik;
  - 2) Kompetensi kepribadian;
  - 3) Kompetensi profesional; dan
  - 4) Kompetensi sosial ( Pasal 28 ayat 3)
- d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. ( Pasal 28 ayat 4)
- e. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (Pasal 28 ayat 5)<sup>13</sup>

Sementara untuk kualifikasi pendidik dalam setiap jenjang pendidikan meliputi:

---

<sup>13</sup> *Standar Nasional Pendidikan*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hal. 17-18.

- a. Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:
  - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
  - 2) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
  - 3) Sertifikasi profesi guru untuk PAUD (Pasal 29 ayat 1)
- b. Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
  - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
  - 2) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
  - 3) Sertifikasi profesi guru untuk SD/MI (Pasal 29 ayat 2)
- c. Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
  - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
  - 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - 3) Sertifikasi profesi guru untuk SMP/MTs (Pasal 29 ayat 3)
- d. Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
  - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
  - 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

- 3) Sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA (Pasal 29 ayat 4)
- e. Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
  - 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - 3) Sertifikasi profesi guru untuk SDLB/SMPLB/MSMALB(Pasal 29 ayat 5)
- f. Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
  - 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - 3) Sertifikasi profesi guru untuk SMK/MAK (Pasal 29 ayat 6)<sup>14</sup>

Pembahasan mengenai kompetensi guru juga dibahas UU RI No. 14 Tahun 2005 yaitu mengenai Guru dan Dosen. Dalam hal ini dibahas mengenai kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi yaitu:

- a. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikasi pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Pasal 8)

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 18-19.

- b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. (Pasal 9)<sup>15</sup>

Hal ini dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah berfirman:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِهِمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۗ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125)<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa siapapun dapat menjadi pendidik agama Islam, asalkan dia memiliki pengetahuan (kemampuan) lebih; mampu mengimplisitkan nilai relevan (dalam pengetahuannya itu), yakni sebagai penganut agama yang patut dicontoh dalam agama yang diajarkan dan bersedia mengeluarkan pengetahuan agama serta nilainya kepada orang lain. Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang guru agama harus memiliki syarat sebagai guru agama, agar dapat berhasil menjalankan tugasnya. Diantara syarat seorang guru agama harus beriman serta berakhlak mulia

---

<sup>15</sup> Undang-undang Guru dan Dosen UU RI no 14 tahun 2005, hal 8-9.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung :CV. Diponegoro,2000), hal. 224.

dan berkepribadian. Di samping itu guru harus menguasai ilmu-ilmu dan bidangnya dan ilmu penunjang lainnya sebagai pelengkap dalam menyampaikan materi pelajaran serta memiliki kompetensi keguruan.

### 3. Sifat - Sifat Guru Pendidikan Agama Islam

Agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kependidikan islam dengan baik, seorang guru juga harus memiliki sifat-sifat tertentu yang dengan sifat-sifat ini diharapkan segala tiggah laku dapat diteladani dengan baik. Sifat- sifat yang harus dimiliki oleh guru diantaranya:

- a. Guru harus bersifat ikhlas,
- b. Guru harus bersifat sabar,
- c. Guru harus senantiasa membekali diri dengan ilmu dan bersediamengkaji dan mengembangkannya,
- d. Guru harus mampu mengelola pesera didik, tegas dalam bertindak, dan meletakkan segala masalah secara proposional,
- e. Guru harus bersikap adil diantara para peserta didiknya.<sup>17</sup>

Menurut Al-Ghazali menyebutkan beberapa sifat guru PAI dalam pembelajaran yaitu :

- 1) Sabar, 2) Bersikap tawadhu', 3) Senantiasa bersifat kasih sayang, tanpa pilih kasih (objektif), yaiu guru hendaknya menyayangi murid tanpa membedakan antara murid yang satu dengan lain, 4) Duduk dengan sopan, tidak riya' atau pamer, yaitu guru harus senantiasa menjadi contoh bagi muridnya dalam berbagai hal termasuk duduk dengan

---

<sup>17</sup> Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hal.14

sopan, tidak riya dan pamer, 5) Memiliki sifat bersahabat dengan murid-muridnya, 6) Membimbing dan mendidik murid yang bodoh dengan cara yang sebaik-baiknya. Artinya guru hendaknya dapat membimbing murid dan menjadikan murid yang bodoh dapat bersemangat untuk belajar.<sup>18</sup>

Menurut Ahmad Tafsir juga menyebutkan bahwa guru dalam islam sebaiknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Tenang (Tidak bermuka musam), 2) Pemaaf, 3) Senang memberi nasehat, 4) Tegas dalam perkataan dan perbuatan, tetapi tidak kasar, 4) Menyayangi muridnya dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri, 5) Hendaklah guru melarang muridnya berkelakuan tidak baik dengan cara lemah lembut bukan dengan cara mencaci maki, 6) Hendaklah guru mengamalkan ilmunya, jangan perkataanya berbeda dari perbuatannya, 7) Hendaklah guru mengajarkan masalah yang sesuai dengan kemampuan murid, 8) Hendaklah guru memperlakukan semua muridnya dengan cara adil, jangan membedakan murid atas dasar kekayaan atau kedudukan.<sup>19</sup>

Begitu juga An-Nahlawi yang dikutip oleh Sitiatava Rizeme Putra menetapkan beberapa sifat bagi seorang guru, yakni:

- 1) Memiliki sifat *rabbani*. Artinya seorang guru harus mengaitkan dirinya kepada Tuhan melalui ketaatan pada syariat Allah Swt, 2)

---

<sup>18</sup> Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 88

<sup>19</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 82-83

Mengajarkan ilmunya dengan sabar, 3) Memiliki kejujuran. Artinya yang diajarkan harus sesuai dengan yang dilakukan, 4) Mampu bersikap tegas dan meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya, 5) Memahami anak didik baik dari karakter maupun kemampuannya, 6) Bersikap adil terhadap seluruh anak didik.<sup>20</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat tentang sifat guru tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru PAI harus mempunyai sifatsifat di atas, yaitu: sabar, tawadhu', adil, senantiasa bersifat kasih tanpa pilih kasih, dan lain-lain. Oleh sebab itu sifat-sifat tersebut harus dimiliki pendidik agar bisa disenangi dan dicintai muridnya. Karena pada hakikatnya sifat pendidik sangat mempengaruhi anak dan mata pelajarannya. Jika sifat-sifat tersebut ada didalam pendidik maka di samping disenangi oleh siswanya. Siswanya juga akan meneladani sifat-sifatnya dan menyenangkan mata pelajaran yang diampunya.

4. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam
  - a. Tugas Guru PAI

Tugas merupakan tanggung jawab yang diamanahkan kepada seseorang untuk dilaksanakan atau dikerjakan. Semua profesi pasti mempunyai tugas, dan tugas itu bersifat sangat spesifik.<sup>21</sup> Guru akan melaksanakan tugasnya dengan baik atau bertindak sebagai pengajar yang efektif, jika ia mampu melaksanakan fungsinya sebagai guru.

---

<sup>20</sup> Sitiatava Rizema Putra, *Metode Pengajaran Rasulullah SAW*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), hal. 57-58.

<sup>21</sup> Hamka Abdul Aziz, *Karakter Guru Profesional*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2012), hal. 21

Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun diluar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru ada tiga yaitu:

- 1) Tugas guru sebagai profesi yaitu tugas guru sebagai suatu profesi yaitu menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas guru sebagai profesi terbagi menjadi tiga yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Tugas guru sebagai mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik,
- 2) Tugas guru sebagai pengajar ialah meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik,
- 3) Tugas guru sebagai pelatih ialah mengembangkan ketrampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.<sup>22</sup>

Heri Jauhar Muchtar menyatakan sebagaimana yang dikutip M.Fathurrohman & Sulistyorini, tugas pendidik dibagi menjadi dua, yaitu tugas secara umum dan khusus. Secara umum tugas pendidik adalah:

- 1) Mujadid, yaitu sebagai pembaharu ilmu baik dalam teori maupun praktek sesuai dengan syariat Islam
- 2) Mujtahid, yaitu sebagai pemikir yang ulung

---

<sup>22</sup> Djamarah,..., hal. 36.

3) Mujahid, yaitu sebagai pejuang kebenaran.<sup>23</sup>

Sedangkan secara khusus tugas pendidik di lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan yaitu mempersiapkan bahan, metode dan fasilitas
- 2) Pelaksana yaitu pemimpin dalam proses pembelajaran
- 3) Penilaian yaitu mengumpulkan data-data, menganalisis dan menilai keberhasilan proses belajar mengajar.<sup>24</sup>

#### b. Fungsi Guru PAI

Sedangkan fungsi guru dalam pendidikan, guru juga mempunyai fungsi. Fungsi yang artinya keberadaannya sesuai dan cocok benar dengan manfaatnya. Keberadaan seorang guru yaitu untuk memberikan pencerahan kepada manusia lainnya, dalam hal ini yaitu murid-muridnya.

Menurut Zakiah Daradjat, fungsi guru meliputi, *pertama* tugas mengajar, *kedua* tugas bimbingan dan penyuluhan atau guru sebagai pembimbing atau pemberi bimbingan, dan *ketiga*, tugas administrasi atau guru sebagai pemimpin (manager kelas).<sup>25</sup>

Dalam buku karakter guru profesional, guru mempunyai fungsi yang sangat strategis yaitu:

---

<sup>23</sup> M.Fathurrohman, Sulistyorini, *Meretas Pendidik Berkualitas dalam Pendidikan Islam*, (Yogyakarta:Teras, 2012), hal. 39

<sup>24</sup> *Ibid*, ...,hal. 40

<sup>25</sup> Zakiah Darajat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Ofset, 2008), hal. 265

- 1) Mengajarkan artinya menginformasikan pengetahuan kepada orang lain secara berurutan, langkah demi langkah,
- 2) Membimbing/Mengarahkan adalah membimbing atau mengarahkan. Membimbing artinya memberikan petunjuk kepada orang yang tidak atau belum tahu. Sedangkan mengarahkan adalah pekerjaan lanjutan dari membimbing, yaitu memberikan arahan kepada orang yang dibimbing itu agar tetap *on the track*, supaya tidak salah langkah atau tersesat jalan,
- 3) Membina hal ini adalah puncak dari rangkaian fungsi sebelumnya. Membina adalah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan sesuatu lebih baik dan terus lebih baik dari yang sebelumnya.<sup>26</sup>

c. Tanggung Jawab Guru PAI

Guru mempunyai tanggung jawab dalam pendidikan. Pada hakikatnya, agama Islam juga sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan (guru), sehingga hanya mereka sajalah yang pantas mencapai taraf ketinggian dan kebutuhan hidup.<sup>27</sup> Dilihat dari ilmu pendidikan Islam, maka secara umum menjadi guru yang baik dapat memenuhi tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Takwa kepada Allah, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik anak agar bertakwa kepada Allah, jika ia

---

<sup>26</sup> Hamka Abdu Aziz..., hal. 29

<sup>27</sup> Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), hal.40

sendiri tidak bertakwa kepada-Nya, sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya,

- 2) Berilmu yaitu seorang guru harus memiliki ilmu yang sesuai dengan kemampuan dalam mengajar, tidak hanya ijazah saja yang ia miliki, namun keilmuannya yang harus diperhitungkan, sebab dengan ilmu maka guru akan mengetahui tentang materi yang akan disampaikan oleh anak didiknya,
- 3) Sehat jasmaniahnya yakni kesehatan kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit menular umpamanya sangat membahayakan kesehatan anak-anak. Di samping itu, guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar,
- 4) Berkelakuan baik yakni budi pekerti guru maha penting dalam pendidikan watak murid. Guru harus menjadi suri teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru.<sup>28</sup>

Oemar Humalik juga menyebutkan ada tiga tanggung jawab guru dalam pendidikan. Tanggung jawab itu adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab moral yaitu setiap guru profesional berkewajiban menghayati dan mengamalkan Pancasila dan bertanggung jawab mewariskan moral Pancasila itu serta nilai Undang-Undang Dasar 1945 kepada generasi muda. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab moral bagi setiap guru di Indonesia. Dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 41-42

hubungan ini, setiap guru harus memiliki kompetensi dalam bentuk kemampuan menghayati dan mengamalkan Pancasila,

- 2) Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah yakni melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada para siswa. Tanggung jawab ini direalisasikan dalam bentuk melaksanakan pembinaan kurikulum, menuntun siswa, menganalisis kesulitan belajar, serta menilai kemajuan belajar siswa,
- 3) Tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan yakni guru profesional tidak dapat melepaskan dirinya dari bidang kehidupan masyarakat. Di satu pihak guru adalah warga masyarakat dan di lain pihak guru bertanggung jawab turut serta memajukan kesatuan dan persatuan bangsa, menyukseskan pembangunan nasional, serta menyukseskan pembangunan daerah khususnya yang dimulai dari daerah mana dia tinggal,
- 4) Tanggung dalam bidang keilmuan yakni guru selaku ilmuwan bertanggung jawab turut memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi spesialisasinya. Tanggung jawab ini dilaksanakan dalam bentuk mengadakan penelitian dan pengembangan.<sup>29</sup>

## **B. Kajian tentang Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam**

---

<sup>29</sup> Oemar Humalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 39

Lembaga pendidikan guru merupakan suatu lembaga yang selalu mendapat perhatian, baik para ahli pendidikan maupun oleh para administrator pendidikan dalam berbagai tingkat wewenang dan tanggung jawab dalam sektor pendidikan. Perhatian ini wajar diberikan mengingat pentingnya peranan lembaga pendidikan guru, baik *preservice* maupun *inservice*, dalam rangka mempersiapkan dan menyediakan calon-calon guru dalam berbagai jenjang persekolahan, sejak dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan pendidikan tingkat menengah. Dewasa ini, pemerintah juga telah merintis suatu struktur lembaga pendidikan guru yang bertugas mempersiapkan calon guru untuk perguruan tinggi (yang disebut program S3).<sup>30</sup>

Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat tergantung kepada keahlian dan pendidikan yang ditempuh. Dapat dikatakan bahwa pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula derajat profesional yang diembannya.. Untuk menghasilkan guru yang memiliki kompetensi profesional, di Indonesia telah dikembangkan sistem pendidikan guru berdasarkan kompetensi. Artinya, program pendidikan yang diberikan pada lembaga pendidikan guru disusun dan dikembangkan atas dasar analisis tugas yang disyaratkan bagi pelaksanaan tugas-tugas keguruan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung:PT, Sinar Baru Algensindo, 2005).hal. 49

<sup>31</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama Dan Pembangunan Watak Bangsa* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005) hal,20

Pengertian tersebut diatas, telah terkandung suatu konsep bahwa guru professional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar guru mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sebagai indikator maka guru yang dinilai kompeten secara profesional, apabila: (1) guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaikbaiknya. (2) guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil. (3) guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan intruksional) sekolah. (4) guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.<sup>32</sup>

#### 1. Pengertian tentang Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *profesi* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya<sup>33</sup>.

Ahmad Tafsir mengatakan profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Profesional adalah orang yang memiliki profesi, sedangkan

---

<sup>32</sup> Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2006) cet. Ke-4 hal. 39

<sup>33</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal, 702

profesi itu harus mengandung keahlian. Artinya, suatu program itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu<sup>34</sup>.

Peter Salim mengartikan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pada pendidikan keahlian tertentu. Profesi menuntut suatu keahlian yang didasarkan pada latar belakang pendidikan tertentu. Artinya dia benar-benar berpendidikan yang mengkhususkan pada suatu keahlian<sup>35</sup>.

Profesi artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Profesi juga menunjukkan lapangan yang khusus dan mensyaratkan studi dan penguasaan pengetahuan khusus yang mendalam.<sup>36</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu keahlian (*skill*) dan kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan ketrampilan) tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.

Profesi biasanya berkaitan dengan mata pencaharian seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran,

---

<sup>34</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal, 107

<sup>35</sup> M. Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Primashopie, 2004), hal,119

<sup>36</sup> Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hal

dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Selanjutnya untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang guru, juga penulis kemukakan beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *guru* adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar<sup>38</sup>. Menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, *pendidik* adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan<sup>39</sup>.

Sedangkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa guru adalah seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menjunjung tinggi mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan<sup>40</sup>.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi efektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal,46

<sup>38</sup> Depdikbud, ...hal,288

<sup>39</sup> PP No. 19 Th. 2005, *Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Fokusmedia, 2005), hal:95

<sup>40</sup> Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin, *Guru Profesional dan implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal,8

Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.<sup>41</sup>

Profesional berarti *a vocation in which professional knowledge of some department a learning science is used in its applications to the of other or in the practice of an art found it*. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar pengertian ini, ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam menjalankan profesinya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain..<sup>42</sup>

Kata professional menunjukkan bahwa guru adalah sebuah profesi, yang bagi guru, seharusnya menjalankan profesinya dengan baik. Dengan demikian, ia akan disebut sebagai guru yang professional. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 UU 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

---

<sup>41</sup> Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan ...*, hal,46

<sup>42</sup> Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru Professional* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal14-15

profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.<sup>43</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>44</sup>

Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.

## 2. Indikator-Indikator Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam

Sebagai mana telah dikemukakan bahwa professional guru mengandung pengertian yang meliputi unsur-unsur kepribadian, keilmuan, dan keterampilan. Dengan demikian dapat diartikan, bahwa kompetensi profesional guru tentu saja akan meliputi ketiga unsur itu walaupun tekanan yang lebih besar terletak pada unsur keterampilan sesuai dengan peranan yang dikerjakannya, yaitu:

### a. guru sebagai pendidik dan pengajar

---

58 <sup>43</sup> Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 58-

<sup>44</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal,45

- b. guru sebagai anggota masyarakat
- c. guru sebagai pemimpin
- d. guru sebagai pelaksana administrasi ringan

Menurut Glenn Langford, kriteria profesi mencakup; (1) upah, (2) memiliki pengetahuan dan keterampilan, (3) memiliki rasa tanggung jawab dan tujuan, (4) mengutamakan layanan, (5) memiliki kesatuan, (6) mendapat pengakuan dari orang lain atas pekerjaan yang digelutinya. Kriteria ini akan menjadi pembahasan berikut ini, masing-masing kriteria di atas saling terkait antara satu dengan yang lainnya, rusak atau hilang salah satu kriteria maka suatu pekerjaan tidak dapat dikategorikan profesional.<sup>45</sup>

Guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional sebagaimana dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, bab XI, pasal 39, ayat 2 bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Guru sebagai tenaga profesional bukan saja melakukan tugas pembelajaran dalam ruang lingkup mikro akan tetapi juga dalam ruang lingkup makro, yaitu; melaksanakan amanah bangsa Indonesia menjalankan fungsi pendidikan sebagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, bab II, pasal 3; mengembangkan kemampuan dan membentuk

---

<sup>45</sup> Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Gaung Persada Press Jakarta, 2006) Cet,1, hal,31

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kemudian bab XI, pasal 40, ayat 2 bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban;

- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.<sup>46</sup>

Salah satu ciri guru yang profesional ialah bahwa guru itu harus meningkatkan profesionalnya secara terus menerus. Adapun ciri-ciri guru yang profesional adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

- a. Jabatan guru adalah tugas membimbing, mengajar dan melatih dan lebih dari sekadar mencari nafkah.
- b. Guru harus memiliki kompetensi yang ditunjukkan oleh ijazah dari LPTK yang bersangkutan.
- c. Mengajar mempersyaratkan dirinya setiap saat agar tumbuh dan berkembang dalam jabatan.
- d. Guru perlu meningkatkan dirinya setiap saat agar tumbuh dan berkembang dalam jabatan.
- e. Guru harus memiliki kode etik yang disepakati

---

<sup>46</sup> *Ibid* ,..hal 37

<sup>47</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama Dan Pembangunan Watak Bangsa* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal, 23

### 3. Hambatan-Hambatan Keprofesionalan Guru Pendidikan Agama Islam

Kemerosotan pendidikan sudah dirasakan selama bertahun-tahun, untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai penyebabnya. Hal ini tercermin dengan adanya upaya mengubah kurikulum mulai kurikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti lagi dengan kurikulum 1994, kemudian diganti dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Akadum menyatakan bahwa rendahnya keprofesionalan guru disebabkan oleh antara lain:

- a. Masih banyak guru yang yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada
- b. Memungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan
- c. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi<sup>48</sup>.

Selain itu, Akadum juga mengatakan bahwa dunia pendidikan masih terbelenggu dengan dua masalah yang pemecahannya memerlukan

---

<sup>48</sup> Umi Habibah, *Skripsi Peningkatan Profesionalitas Guru dalam Pembelajarann Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang...*, hal : 35

kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak terutama pengambil kebijakan: profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendahnya gaji, keprofesionalan guru masih rendah<sup>49</sup>.

Mulyasa mengungkapkan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh guru dalam pembelajaran yaitu:<sup>50</sup>

1) Mengambil jalan pintas dalam pembelajaran.

Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi kepada peserta didik. Sesuai kemajuan dan tuntutan zaman, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan. Dalam pada itu, guru dituntut memahami berbagai model pembelajaran yang efektif agar dapat membimbing peserta didik secara optimal.

Dalam kaitannya dengan perencanaan, guru dituntut untuk membuat persiapan mengajar yang efektif dan efisien. Namun dalam kenyataannya, dengan berbagai alasan banyak guru yang mengambil jalan pintas dengan tidak membuat persiapan ketika mau melakukan pembelajaran, sehingga guru mengajar tanpa persiapan. Mengajar tanpa persiapan di samping merugikan guru sebagai tenaga profesional juga akan sangat mengganggu perkembangan peserta didik. Adakalanya guru membuat persiapan mengajar tertulis hanya untuk

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal,35

<sup>50</sup> Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal, 28

memenuhi tuntutan administrative atau disuruh oleh kepala sekolah karena akan ada pengawasan ke sekolahnya.

2) Menunggu peserta didik berperilaku negatif

Dalam pembelajaran di kelas, kebanyakan guru terperangkap dengan pemahaman yang keliru tentang mengajar. Mereka menganggap mengajar adalah menyampaikan materi kepada peserta didik, mereka juga menganggap mengajar adalah memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik. Tidak sedikit guru yang sering mengabaikan perkembangan kepribadian peserta didik, serta lupa memberikan pujian kepada mereka yang berbuat baik, dan tidak membuat masalah. Biasanya guru baru bisa memberikan perhatian kepada peserta didik ketika ribut, tidak memperhatikan atau mengantuk di kelas, sehingga menunggu peserta didik berperilaku buruk. Kondisi tersebut seringkali mendapat tanggapan yang salah dari peserta didik. Mereka beranggapan bahwa jika ingin mendapat perhatian atau diperhatikan guru, maka harus berbuat salah, berbuat gaduh, mengganggu, dan melakukan tindakan indisiplin lainnya.

3) Mengabaikan perbedaan peserta didik

Kesalahan yang sering dilakukan oleh guru dalam pembelajaran adalah mengabaikan perbedaan individu peserta didik. Setiap peserta didik memiliki perbedaan individual sangat mendasar yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Peserta didik memiliki emosi yang sangat bervariasi dan sering memperlihatkan sejumlah

perilaku yang tampak aneh. Pada umumnya, perilaku-perilaku tersebut relatif normal dan cukup bisa ditangani dengan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Akan tetapi, karena guru di sekolah dihadapkan pada sejumlah peserta didik, guru seringkali kesulitan untuk mengetahui mana perilaku yang normal dan wajar, serta mana perilaku yang indisiplin dan perlu mendapat penanganan khusus.

4) Merasa paling pandai

Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh guru dalam pembelajaran adalah merasa paling pandai. Kesalahan ini berangkat dari kondisi bahwa pada umumnya para peserta didik di sekolah usianya relatif lebih muda dari gurunya, sehingga guru merasa bahwa peserta didik tersebut lebih bodoh dibandingkan dengan dirinya, peserta didik dipandang sebagai gelas yang perlu diisi air ke dalamnya.

5) Tidak adil

Keadilan dalam pembelajaran merupakan kewajiban guru dalam pembelajaran dan hak peserta didik untuk memperolehnya. Dalam prakteknya banyak guru yang tidak adil, sehingga merugikan perkembangan peserta didik dan ini merupakan kesalahan yang sering dilakukan oleh guru, terutama dalam penilaian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka seorang guru harus mampu memahami kondisi-kondisi yang memungkinkan dirinya berbuat

salah, dan yang paling penting adalah mengendalikan diri serta menghindari dari kesalahan-kesalahan.

### **C. Upaya-Upaya Peningkatan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam.**

Secara sederhana peningkatan kemampuan profesional guru dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Kematangan, kemampuan mengelola sendiri, pemenuhan kualifikasi, merupakan ciri-ciri profesionalisme.<sup>51</sup> Oleh karena itu, peningkatan kemampuan profesional guru juga dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional.

Konsisten dengan penjelasan diatas, ada dua prinsip mendasar berkenaan dengan aktivitas peningkatan kemampuan profesional guru.<sup>52</sup>:

1. Peningkatan profesional guru itu merupakan upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional.
2. Peningkatan profesional guru tidak benar bila mana hanya diarahkan kepada pembinaan kemampuan pegawai. Prinsip dasar kedua tersebut didasarkan pada prinsip pertama diatas bahwa tujuan akhir pembinaan pegawai adalah bertumbuh kembangnya profesionalisme pegawai.

Menurut Glickman guru yang professional memiliki dua ciri, yaitu tingkat abstraksi (kemampuan) yang tinggi dan tingkat komitmen yang

---

<sup>51</sup> Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), hal,44

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal : 44

tinggi.<sup>53</sup> Oleh karena itu, pembinaan pegawai di sekolah seharusnya diarahkan pada pembinaan kemampuan dan sekaligus pembinaan komitmennya.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka peningkatan professional guru yang dipimpinnya adalah :<sup>54</sup>

#### 1. Melalui supervisi pendidikan

Kegiatan pengajaran dan pendidika di sekolah akan berhenti, jika semua unsur yang terkait didalamnya dapat bekerja sama atau menjadi tim kerja (team working) yang solid untuk mencapai tujuan sekolah. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas professional kinerja kepala sekolah dan guru. Oleh karena itu usaha meningkatkan professional kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar, perlu secara terus menerus mendapatkan perhatian dan bantuan professional dari penanggung jawab pendidikan. Peningkatan kemampuan professional ini akan lebih berhasil apabila dilakukan oleh kepala sekolah dan guru dengan kemauan dan usaha mereka sendiri. Namun seringkali guru masih memerlukan bantuan orang lain, karena ia belum mengetahui atau belum memahami jenis, prosedur dan mekanisme memperoleh berbagai sumber yang sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan kemampuan professional mereka.

Usaha meningkatkan kemampuan professional dapat dilakukan dengan memberikan bantuan professional kepada guru dalam bentuk

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal:44

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal : 46-56

penyegaran, konsultasi, bimbingan, dan kegiatan yang mungkin dilakukan. Sebelumnya antara kepala sekolah membangun kesepakatan kualitas mengajar diinginkan, sehingga layanan belajar dapat lebih baik dan ada peningkatan terus menerus. Untuk menjamin kualitas layanan belajar tetap terjaga, maka supervisi menjadi hal yang penting dalam memberikan bantuan kepada guru. Istilah supervisi pendidikan sudah cukup lama dikenal dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pengertian supervisi pendidikan pada umumnya mengacu pada usaha perbaikan situasi belajar dan mengajar.<sup>55</sup>

Namun dikalangan para ahli pendidikan tampaknya masih banyak keragaman penafsiran maupun tanggapan dalam istilah supervisi pendidikan. Pada dasarnya, para guru dan mereka – mereka yang terlibat dalam berbagai aktivitas kesupervisian lebih mengenal istilah inspeksi, sebagaimana pernah dan cukup lama dipraktekkan di lingkungan persekolahan. Padahal konsep inspeksi tidak bisa disamakan dengan konsep supervisi, dalam arti konsep inspeksi tidak dapat menjadi alternatif atas konsep supervisi. Mereka datang dari kawasan manajemen yang berbeda. Dalam proses manajemen, supervisi berada dalam kawasan “*directing*” dan inspeksi berada dalam kawasan “*controlling*”. Oleh karena itu supervisi cenderung kepada usaha

---

<sup>55</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan Pemberdayaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam Manajemen Sekolah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), ha,194

pelayanan dan pemberian bantuan dalam rangka memajukan dan meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar.<sup>56</sup>

Sejalan dengan pembahasan tersebut, maka Depdiknas (1994) merumuskan supervisi sebagai “ pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik “. <sup>57</sup>

Jadi, pada hakikatnya supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinue untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Pandangan ini memberikan gambaran bahwa supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan atau tuntunan kearah situasi pendidikan yang lebih baik kepada guru – guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya dibidang instruksional sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran. Sehingga guru tersebut dapat membantu memecahkan kesulitan belajar siswa mengacu pada kurikulum yang berlaku.<sup>58</sup>

## 2. Melalui sertifikasi

---

<sup>56</sup> Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal,36-37

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal : 39

<sup>58</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan Pemberdayaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam Manajemen Sekolah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal,195

Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu adalah benar adanya. Sertifikasi adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut.<sup>59</sup>

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan symposium. Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.<sup>60</sup>

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang di berikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta : Indeks, 2008), hal : 2

<sup>60</sup> E .Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009).hal.39

<sup>61</sup> Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan* .(Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007) hal. 11.

Agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut ini dikutipkan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- b. Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. Pasal 11 butir 1 : Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari kutipan tersebut dapat difahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Saat ini, guru di sekolah (diistilahkan *guru dalam jabatan*) ada yang berijazah S-1/D-4, ada pula yang belum berijazah S-1/D-4. Bagi

---

<sup>62</sup> Masnur Muslich, Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), hal, 2

yang berijazah S-1/D-4 dan ingin memperoleh sertifikat pendidik, ia dapat mengajukan ke Depdiknas Kabupaten/Kota setempat untuk diseleksi (*internal skill audit*). Jika hasilnya bagus atau memenuhi syarat, ia dapat diikutkan dalam uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk. Setelah mengikuti berbagai jenis tes dan dinyatakan lulus, ia memperoleh sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dari pemerintah. Bagi guru yang tidak lolos dalam *internal skill audit*, ia disarankan mengikuti *inservice training* dahulu. Apabila telah dianggap layak, barulah dapat diajukan uji sertifikasi. Begitu juga yang tidak uji sertifikasi, ia disarankan mengikuti *intervice training*.<sup>63</sup>

Sertifikasi tidak hanya terkait dengan kualitas semata, lebih jauh lagi dari itu, sertifikasi guru juga berakses pada peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini banyak disindir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa imbalan uang untuk kesejahteraannya yang layak dan juga tanpa bintang dari pemerintah, inilah beberapa manfaat sertifikasi guru<sup>64</sup>:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik praktik pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas
- c. Meningkatkan kesejahteraan guru.

---

<sup>63</sup> *Ibid...* hal : 9-10

<sup>64</sup> Nur Zulaekha. *Panduan Sukses Lulus Sertifikasi Guru* . (Yogyakarta: Pinus Book Publisher,2011). hal. 11

Manfaat dari diadakan program sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut<sup>65</sup>:

a. Pengawasan Mutu

1. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
2. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
3. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
4. Proses yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme.

b. Penjaminan Mutu

1. Adanya pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
2. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

---

<sup>65</sup> Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal,35

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-I /D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik yang nantinya akan mendapatkan imbalan (reward) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.<sup>66</sup>

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi juga diharapkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahakan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu untuk disertifikasi.<sup>67</sup>

Ada dua sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi : *Pertama* mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non pendidikan yang menginginkn guru sebagai pilih profesinya. *Kedua* para guru dalam jabatannya. Bagi para lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya, sebelum mengikuti proses sertifikasi mereka harus terlebih dahulu

---

<sup>66</sup> Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara ,2007),hal.7

<sup>67</sup> Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara , 2007),hal.8

mengikuti tes awal dan kemudian menempuh pendidikan profesi baru mengikuti proses sertifikasi.<sup>68</sup>

Setelah mereka lulus uji kompetensi, maka mereka dikatakan sebagai guru berspektif profesi. Oleh sebab itu harus ada mekanisme khusus bagi lulusan S-1 kependidikan yang tidak ingin menjadi guru dan 'pintu' masuk bagi lulusan dari non-pendidikan yang ingin masuk menjadi guru. Adapun bagi mereka yang sudah menjabat guru, terdapat beberapa syarat yang harus dilalui. Secara yuridis dasar hukum kewajiban sertifikasi bagi guru, tertuang dalam pasal 11 UUGD yang menjelaskan, bahwa sertifikasi pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan untuk memperoleh sertifikasi pendidikan, menurut pasal 9 UUGD, bahwa guru tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal program sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-IV).

Secara normatif berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada alternatif lain untuk mengikuti sertifikasi selain harus berpendidikan sarjana atau diploma empat. Menurut ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah, bahwa bagi para guru yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana di kategorikan dalam dua kelompok, Pertama bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidikan S1/D4 kependidikan atau memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang telah menempuh akta mengajar yang relevan langsung dapat mengikuti sertifikasi guru

---

<sup>68</sup> Trianto dan titik tri wulan tutik. *Sertifikasi guru dan upaya peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan*. (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2011) cet. 3 hal. 19

melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidik; kedua, bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang belum memiliki akta mengajar yang relevan langsung wajib mengikuti pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajarmelalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi guru melalui kppetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus da memperoleh sertifikasi pendidikan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid,...hal. 20-21

#### D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa karya hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang hampir sama dengan tema yang diangkat penulis, antara lain :

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan penelitian ini	Posisi Peneliti
1.	Andita Fitriana 2013 <i>Upaya Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul</i> Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta	Kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru TK di Kecamatan Bantul bernilai sangat baik, upaya pengembangan kompetensi profesional yang telah dilakukan oleh guru TK di Kecamatan Bantul paling banyak dilakukan melalui diskusi dengan teman sejawat, sedangkan upaya pengembangan melalui studi literatur dan penulisan karya tulis ilmiah masih jarang dilakukan oleh guru TK, untuk upaya pengembangan yang dipandang lebih efektif untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya adalah melalui diklat, karena diklat memberikan ruang bagi guru TK untuk menambah ilmu pengetahuan dengan disertai pelatihan atau praktik dengan ahli yang berkompeten dibidangnya	Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam mengajar, dan merupakan penelitian jenis kualitatif. Namun perbedaannya ialah penelitian yang peneliti lakukan berada pada jenjang SLTA, objek peneliti ialah Guru PAI	Dalam penelitian ini posisi peneliti adalah sebagai penguat dan pelengkap penelitian terdahulu. Yaitu peneliti akan melakukan penelitian dengan melengkapi fokus penelitian dengan faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan profesionalitas guru

2.	Aminatul Zahroh 2011. “Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru PAI di MAN 2 Tulungagung” Tulungagung : STAIN Tulungagung	Didapat hasil bahwa peran sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalitas guru PAI bidang perencanaan pembelajaran di MAN 2 Tulungagung sudah memiliki perencanaan yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran, baik persiapan tertulis (RPP, Silabus, Promes, dan Prota) maupun tidak tertulis. Sedang peran sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalitas guru PAI bidang pelaksanaan pembelajaran berbasis siswadi MAN 2 Tulungagung menjadikan siswa sebagai pusat dari segala kegiatan, pembelajaran berbasis siswa dilaksanakan untuk mengembangkan aktifitas dan kreatifitas siswa. Peran sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalitas guru PAI bidang evaluasi pembelajaran berbasis kelas di MAN 2 Tulungagung dalam menerapkan evaluasi pembelajaran berbasis kelas melalui: penilaian harian, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir sekolah (UAS), dan penilaian kenaikan kelas. Selain itu juga menggunakan bentuk evaluasi lain seperti: tes lisan, kuis, demonstrasi, tebak kata, pretes, dan postes yang semua penilaian ini akan diakumulasikan dalam bentuk nilai rapor semester dan kenaikan kelas	Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang upaya untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam mengajar dengan sertifikasi, dan merupakan penelitian jenis kualitatif. Namun perbedaannya ialah penelitian yang peneliti lakukan berada pada jenjang SLTA, objek peneliti ialah Guru PAI	Dalam penelitian ini posisi peneliti adalah sebagai penguat dan pelengkap penelitian terdahulu. Yaitu peneliti akan melakukan penelitian dengan melengkapi fokus penelitian dengan faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan profesionalitas guru
----	--	--	--	---


3.	Widiastuti, 2006. <i>Upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru di MTsN Selorejo Blitar</i> Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.	Usaha kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru antara lain: Mengikutsertakan guru dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Mengikutsertakan dalam penataran, dan Mengikuti seminar/ diskusi. Sedangkan usaha guru dalam meningkatkan profesionalitas guru melalui: Musyawarah guru Mata pelajaran, penataran-penataran pendidikan, Diskusi / seminar tentang pendidikan. Adapun faktor yang mendukung adalah: kesesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan bidang studi yang diajarkan, Adanya partisipasi masyarakat. Dan faktor yang menghambat adalah masalah kurangnya kedisiplinan, dan sarana dan prasarana kurang memadai	Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang upaya untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam mengajar, dan merupakan penelitian jenis kualitatif. Namun perbedaannya ialah penelitian yang peneliti lakukan berada pada jenjang SLTA, objek peneliti ialah Guru PAI	Dalam penelitian ini posisi peneliti adalah sebagai pelengkap dan pembanding dalam peningkatan profesionalitas. Jika dalam penelitian terdahulu objeknya adalah kepala sekolah maka dalam penelitian ini objeknya adalah Guru PAI
4.	Muhammad Hafidhul Ulum 2012 dengan judul “Kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalitas guru di madrasah Ibtidaiyah Miftahul huda Karangsono	upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalitas guru di Madrasah Ibtidaiyah Karangsono Ngunut Tulungagung meliputi: Menumbuhkan kreatifitas guru, pengawasan dan kedisiplinan, pelatihan, seminar dan lokakarya ( <i>workshop</i> ), supervisi, mengembangkan kompetensi pendidik melalui asosiasi keguruan, penyediaan sarana pendukung pembelajaran peserta didik, dan mengupayakan setiap kesempatan untuk	Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang upaya untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam mengajar, dan merupakan penelitian jenis kualitatif. Namun perbedaannya ialah penelitian yang peneliti lakukan berada pada jenjang	Dalam penelitian ini posisi peneliti adalah sebagai pelengkap dan pembanding dalam peningkatan profesionalitas. Jika dalam penelitian terdahulu objeknya adalah kepala sekolah maka dalam penelitian ini

	<p>Ngunut Tulungagung” Tulungagung STAIN Tulungagung</p>	<p>: dapat memberikan pelayanan pertemuan bagi guru dan Tipologi kepemimpinan kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Karangsono Ngunut Tulungagung secara umum adalah Demokratis/ dan faktor penghambat adalah tentang pendanaan, sarana prasana madrasah, dan waktu. Sedangkan solusi dari kepala madrasah adalah pengadaan koperasi siswa, kerjasama dengan yayasan, pengajuan bantuan ke pemerintah atau Kementrian Agama, dan mengupayakan setiap kesempatan untuk dapat memberikan pelayanan pertemuan bagi guru.</p>	<p>SLTA, objek peneliti ialah Guru PAI</p>	<p>objeknya adalah Guru PAI</p>
--	--	--	--	---------------------------------

## E. Paradigma Penelitian

Paradidma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.<sup>70</sup>

Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan paradigma diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya guru pai dalam meningkatkan profesionalitas adalah dengan mengadakan atau mengikuti supervisi pendidikan, sertifikasi, pendidikan profesi, dan usaha mandiri dari upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam.

<sup>70</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan metode R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2006), hal 43